



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko

Alamat: Jl.Sulawesi, Telp.0411-42356. Fax.0411-402355 Bungku Tengah 94673

Email: blhd.morowali@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Nomor :

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA INOVASI EMOROA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menangani Data Timbulan Sampah dan Limbah B3 Daerah Kabupaten Morowali dengan ini menetapkan pengguna inovasi emoroa.
- b. Dinas Bahwa untuk mengimput informasi Data Timbulan Sampah dan Limbah B3 dilaksanakan melalui pengimputan Aplikasi Emoroa.
- c. Bahwa untuk efisiensi waktu dan jangkauan pengimputan data timbulan sampah di kabupaten morowali Dinas Lingkungan Hidup sebagai admin pengontrolan data timbulan sampah dan Limbah B3 melalui Aplikasi Emoroa.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut;
6. Intruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksana reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah.

Memutuskan :

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Nama Pengguna / User Aplikasi Moroa

Data Penanggung Jawab

Nama :
No. KTP :

Data Instansi

Nama Instansi :
Email Instansi :
Alamat Instansi :

Kedua : “EMOROA” ditetapkan sebagai Inovasi Pengelolaan Data Sampah dan Limbah B3 Kabupaten Morowali yang disampaikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : BUNGKU
PADA TANGGAL :

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

